

## Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah

Ravena Ida Farrun, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya

Correspondence: 20071010044@student.upnjatim.ac.id, Aldira.ih@upnjatim.ac.id

**Abstrak.** Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan syariah juga menjalankan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip dasar perbankan untuk mendapatkan kepercayaan nasabah. Kegiatan usaha bank syariah dilakukan dalam penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*leanding*) yang berdasarkan kepercayaan nasabah. Selain mempercayakan dananya kepada bank, kepercayaan juga diberikan mengenai data pribadi yang bersifat sensitif dan harus dilindungi sebagai kerahasiaan bank sebagaimana pasal 41 Undang-Undang Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-normatif yang bertujuan untuk mengetahui prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha Bank Syariah dalam melindungi data pribadi pada kegiatan usahanya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menelaah literatur hasil penelitian sebelumnya dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya kebocoran data yang disebabkan serangan *Ransomware* yang pernah dialami BSI mengancam reputasi bank dan BSI harus menerapkan perlindungan data untuk mengembalikan kepercayaan nasabah pada setiap akad yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. BSI juga melakukan standarisasi dalam semua sistem perbankan yang digunakan. Nasabah sebagai pihak yang dirugikan karena adanya kebocoran data dapat membuat pengaduan kepada BSI dan OJK sebagai lembaga pengawas, dan bank harus melindungi nasabah sebagaimana ketentuan yang diatur.

**Kata kunci :** Bank Syariah, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Kehati-hatian, Perlindungan Data Nasabah

**Abstract.** Islamic banks conduct their business activities in accordance with the provisions of the Sharia Banking Law, adhering to the principles of confidentiality and prudence, which are fundamental to gaining customer trust. The business activities of Islamic banks involve the collection of funds (*funding*) and financing (*lending*) based on customer trust. In addition to trusting the bank with their funds, customers also trust the bank with their sensitive personal data, which must be protected as bank confidentiality according to Article 41 of the Sharia Banking Law. This study employs a normative juridical method to examine the principles of confidentiality and prudence in the business activities of Islamic banks in protecting personal data. The study utilizes primary and secondary legal materials, reviewing literature from previous research and conducting interviews. The research findings indicate that a data breach caused by a ransomware attack experienced by BSI threatens the bank's reputation. BSI must implement data protection measures to restore customer trust through confidentiality agreements. BSI also standardizes all banking systems used. Customers affected by data breaches can file complaints with BSI and the Financial Services Authority (OJK) as the supervisory body, and the bank must protect customers as stipulated by the regulations.

**Keywords :** Sharia Bank, Confidentiality Principle, Prudential Principle, Cunsomer data protection

### PENDAHULUAN

Perekonomian rakyat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat yang dapat mendorong konsumsi barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lembaga intermediasi yaitu bank sebagai perantara antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang perbankan.<sup>1</sup> Maka peran bank sebagai lembaga keuangan penting dalam penyediaan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya perbankan memiliki sistem syariah yang merupakan segala sesuatu tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana dalam pasal 1 syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Perbankan syariah aalah

---

<sup>1</sup> Andika Persada, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka: 2020), hlm. 13.

perbankan yang menerapkan sistem perbankan dengan menanamkan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam.<sup>2</sup>

Bank dan nasabah membentuk karena adanya perjanjian juga berdasarkan adanya kepercayaan keterikatan ini terjadi karena adanya kebutuhan antar pihak. Akad yang digunakan dalam perbankan syariah pada hukum perdata islam merupakan keterikatan dengan kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) dalam ijab dan qabul yang kemudian menimbulkan akibat pada objek yang diperjanjikan.<sup>3</sup> Kontrak karena adanya keterkaitan dalam perbankan syariah bernama akad yang dibentuk secara tertulis yang berisi hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan syariah. Bank mewujudkan hal tersebut guna mendapatkan kepercayaan masyarakat agar fungsi bank sebagai *Agent of development* tersampaikan kepada masyarakat.<sup>4</sup> Kepercayaan yang diberikan nasabah dalam bentuk dana dan data pribadi yang akan digunakan oleh bank syariah. Hal ini apabila data pribadi jatuh kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan seluruh pihak tentu saja akan mengganggu privasi nasabah dan membuat tingkat kepercayaan nasabah pada bank berkurang.

Data pribadi yang bocor kepada pihak ketiga ini menyebabkan adanya kebocoran data dengan serangan siber yang dapat merusak keamanan, mengganggu operasional perusahaan, dan merugikan nasabah bank. Bank Syariah Indonesia selanjutnya disebut BSI sebagai bank yang menggunakan sistem teknologi pada sistem keuangannya memiliki peluang yang sana untuk terkena serangan siber yang tentunya membawa ancaman kerugian bagi Bank. Serangan dapat terjadi berupa *malware* yang tidak diinginkan dalam sistem komputer dan biasa digunakan untuk mencuri data informasi yang dapat merusak sebuah sistem komputer.<sup>5</sup> Serangan yang pertama kali dialami oleh Bank Syariah Indonesia berupa serangan siber *ransomware* yang dilakukan *Loc Bit* yang menyebarkan data privasi ke dark web dengan jumlah 1,5 Terabyte data. Informasi kebocoran data BSI dari pusat sebanyak 15 juta data bank BSI yang mengalami kebocoran data. Adanya ancaman tersebut sistem BSI tidak bisa di akses oleh nasabah yang hendak melakukan transaksi pada sistem *m-banking* dan layanan lain seperti tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga sempat terhambat. Pentingnya melindungi data nasabah terdapat pada adanya pengaturan mengenai Prinsip kerahasiaan yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang perbankan Syariah dan menjadi jiwa dari industri perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Prinsip kerahasiaan dalam bank syariah dengan merahasiakan seluruh keterangan nasabah mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah dan investor serta investasinya yang merupakan rahasia bank berdasarkan prinsip *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Perlindungan akan rahasia bank juga tidak lepas dari prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah sangat erat kaitannya dengan usaha bank untuk menghindari penipuan atau bisa digunakan dalam membentuk perlindungan akan hal yang mendatangkan kerugian.<sup>7</sup> Bank syariah memiliki prinsip kehati-hatian yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan sistem keuangan yang selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana.<sup>8</sup> Prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini penting untuk melindungi bank dari segala resiko yang merugikan.

Akan adanya serangan tersebut nasabah sebagai pengguna jasa bank juga memerlukan upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya resiko kerugian dari ancaman kebocoran data yang terjadi. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu lembaga yang berwenang

---

<sup>2</sup> Vanesha Marcelliana, dkk. Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1. No. 2*, (2023): 181.

<sup>3</sup> Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2015), hlm. 33.

<sup>4</sup> Fadli Alanshari, "Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi", 2018, hlm 2.

<sup>5</sup> Muhammad Khairul Faridi, "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan." *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 1, No. 2 (2019), 59.

<sup>6</sup> Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", *Jurnal Selat*, Vol. 2, No.1, (2014): 168-181.

<sup>7</sup> Irma Nurriszki, dkk, "Pertanggung jawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah". *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, (2023) : 212.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

mengawasi Bank Syariah. DPS ini memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha bank agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>9</sup> Meskipun dalam Undang-Undang Perbankan syariah telah mengatur secara khusus, Bank syariah juga harus patuh pada regulasi perbankan yang bersifat umum yang menyangkut kesehatan perbankan.<sup>10</sup> Bank Syariah sebagai salah satu lembaga dalam kegiatan jasa keuangan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>11</sup> Upaya yang dilakukan untuk melindungi nasabah juga dilakukan dalam perlindungan konsumen terhadap perlindungan aset, privasi, dan data konsumen hal ini diatur dalam pasal 2 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bank syariah Otoritas Jasa Keuangan juga sebagai pengawas keuangan syariah yang memiliki fungsi untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi dan pengembangan industri syariah. Penelitian ini memiliki substansi yang berfokus pada pembahasan tentang perlindungan yang dilakukan dalam prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian yang oleh bank syariah untuk perlindungan data nasabah dalam kegiatan usaha bank syariah.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaan dalam lapangan yang berkaitan dengan Perbankan syariah. Pendekatan konseptual dilakukn dengan melihat dari konsep hukum untuk menganalisis penyelesaian masalah dalam perinsipkerahasiaan dan prinsipkehati-hatian yang diterapkan sehingga memberikan sudut pandang analisis penyelesaian yang dilihat dari pemahaman dalam membangun argument dalam menyelesaikan isu hukum.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu selama 6 bulan dalam mempersiapkan dan melakukan penelitian

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup atau objek penelitian ini digunakan peneliti untuk memfokuskan dan membatasi penelitian dalam isu hukum yang diangkat yaitu tentang perlindungan data nasabah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dilakukan dalam prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.

### **4. Bahan dan Alat utama**

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian secara normatif berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang didapatkan dari literature yang berkaitan dengan objek penelitian yang diangkat penulis sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer seperti wawancara, buku-buku literatur yang membahas mengenai perbankan, hasil- hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **5. Tempat**

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, "Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia. (Jakarta,: Kencana,2020), hlm 70.

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-nasabah-bank-syariah-lt50bf40adc8622>, diakses pada tanggal 9 desember 2023 pukul 18.00 WIB.

<sup>11</sup> <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses pada tanggal 9 desember 2023 pukul 18.30 WIB.

Tempat penelitian untuk mengkaji bahan hukum secara normatif yang dilakukan penulis adalah perpustakaan.

6. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder seperti :

- a. Penelitian Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dan berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara yaitu metode mengumpulkan data melalui percakapan yang dilakukan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan bank yang menerapkan sistem perbankan dengan menanamkan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam. Prinsip yang berdasarkan hukum islam yang digunakan dalam kegiatan usahanya dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenangan.

b. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip penting dalam perbankan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, Keterangan atau informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya wajib dilindungi oleh bank syariah

c. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang digunakan bank sebagai upaya yang dilakukan dalam melindungi kegiatan usaha dan nasabah untuk menghindari adanya resiko dan digunakan untuk mewujudkan rasa aman dan mengurangi resiko kerugian bagi bank dan nasabah.

d. Perlindungan Data Nasabah

Perlindungan Data Nasabah merupakan kepastian hukum yang menjadikan perlindungan hukum bagi nasabah mengenai keamanan data pribadinya.

8. Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis deskriptif ini digunakan dengan mengumpulkan segala informasi yang dijabarkan dalam data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian dengan studi kepustakaan yang dilakukan Metode analisis data merupakan pengolahan sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.

## HASIL

### Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Perbankan Syariah

Bank memiliki peran dalam lalulintas pembayaran dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyaluran dan menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dalam menjalankan fungsinya.<sup>12</sup> Bank syariah serupa dengan bank konvensional dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai lembaga intermediasi, namun bank syariah menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>13</sup> Kedua bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya dengan kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana. Kegiatan ini dilakukan atas dasar kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan dari bidang usaha maupun kegiatan sehari-harinya, maka diperlukannya prinsip-prinsip perbankan yang mengatur untuk menghindari resiko yang dapat merugikan bank maupun nasabah seperti prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian dan lain-lain. Kepercayaan ini merupakan bagian dari eksistensi bank maka Untuk mewujudkannya kegiatan bank dilandasi prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.<sup>14</sup>

Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan mengenai kerahasiaan bank penting untuk nasabah baik dalam simpanan dan

---

<sup>12</sup> Andrew Shandy Utama, *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>13</sup> Heri Irawan, dkk. "Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional", *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, (2021): 149.

<sup>14</sup> Akhmad Yasin. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, (2019): 214.

penyimpanannya, kemudian rahasia bank juga dapat menjadi perlindungan untuk bank.<sup>15</sup> Perlindungan akan rahasia bank dapat dijadikan jaminan oleh bank kepada nasabah terhadap kepercayaan yang diberikan. Rahasia bank wajib dirahasiakan oleh bank sebagaimana kelaziman perbankan bank mengenai keterangan dan hal lain tentang nasabah, dan rahasia bank dapat dibuka dengan alasan yang ditentukan sebagaimana pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Bank Syariah mengatur lebih terperinci tentang prinsip kerahasiaan dalam merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sebagaimana pasal 41 Undang-Undang Perbankan Syariah. Nasabah penyimpan dalam ketentuan yang maksud merupakan nasabah yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan dan berdasarkan akad.<sup>16</sup> Bank syariah tentunya memegang syariat islam dalam menjaga Prinsip kerahasiaan yang memiliki keterkaitan dengan menjalankan perintah allah dan menjauhi larangannya sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya.”(QS. Al-Anfaal: 27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Bank syariah juga menjalankan prinsip kerahasiaan berdasarkan perintah untuk menjaga amanah dan menunaikannya sebagaimana dalam QS. Al-Anfaal: 27. Rahasia nasabah yang diperoleh Karena adanya kegiatan usaha bank dengan nasabah wajib dirahasiakan dan dilindungi oleh bank syariah sebagaimana ketentuan mengenai syariat islam dalam menjaga amat dan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha bank yang berasal dari kepercayaan yang menjadi jaminan jika bank tidak menyalahgunakan kepercayaan karena adanya perlindungan yang diatur. Selain dalam prinsip kerahasiaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga memiliki prinsip kehati-hatian. Adanya prinsip kehati-hatian ini bertujuan mengatur bank untuk menjalankan fungsinya secara hati-hati dalam keadaan sehat, untuk melindungi kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.<sup>17</sup> Maka untuk mencapai keadaan yang sehat pentingnya prinsip kehati-hatian ini dilakukan dalam kegiatan usaha bank yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Adanya prinsip yang diatur dalam pasal tersebut dilakukan oleh bank untuk melindungi kegiatan usaha dan nasabah untuk menghindari adanya resiko penipuan dan perlindungan akan hal yang mendatangkan kerugian.<sup>18</sup>

Prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank untuk mencapai kondisi yang sehat, likuid dan solvent dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan. Diaturnya prinsip kehati-hatian juga untuk mencapai kesehatan bank dengan kadar kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga tidak adanya keraguan masyarakat untuk menyimpan dananya yang dijalankan oleh bank sebagai wujud profesionalisme dan itikad baik. Atas adanya kepercayaan yang diberikan nasabah, bank wajib berhati-hati dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya.<sup>19</sup> Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian yang digunakan bank untuk mewujudkan rasa aman dan mengurangi resiko kerugian bagi bank dan nasabah. Hal ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan bank syariah dengan prinsip kehati-hatian dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank syariah juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank syariah meliputi adanya kecukupan modal, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kepatuhan prinsip syariah dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank syariah sebagaimana dalam pasal 51 Undang-Undang Perbankan syariah. Jaminan akan kehati-hatian bank syariah tentunya tetap berdasarkan syariat islam yang terdapat pada ketentuan yang disesuaikan

<sup>15</sup> Indra Mooduto. “Penyelesaian Atas Pelanggaran Rahasia Bank”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No 3, (2013): 176.

<sup>16</sup> Baharudien Dzulqarnain, *Op.Cit.* hlm. 15.

<sup>17</sup> Lindryani Sjojfan, “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *PALAR (Pakuan Law review)*, Vol. 1, No. 2, (2015) : 3.

<sup>18</sup> Irma Nurrizki, *Loc. Cit.* hlm. 212.

<sup>19</sup> Eri Eka Sukarni, dkk. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan”, *Yustitia*, Vol. 7, No. 1. (2021): 100.

dengan prinsip syariat Islam.<sup>20</sup> Dalam menjalankan kegiatan usaha bank harus menjaga kepercayaan masyarakat sebagai nasabah agar memiliki keyakinan untuk nasabah percaya akan dananya dan bank dapat memberikan layanan terbaik. Sistem perbankan konvensional dan bank syariah merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan. Dalam melakukan kegiatan usahanya kedua bank ini harus tunduk pada peraturan perbankan secara umum. Maka aturan dalam peraturan mengenai prinsip dasar perbankan dalam merupakan hal serupa, karena hal ini dilihat dari kesamaan dalam pengawasannya.<sup>21</sup>

Bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana kewenangannya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pentingnya prinsip kerahasiaan dalam bank harus dilindungi agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank dan menjaga penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu.<sup>22</sup> Rahasia bank diatur dan dilindungi sedemikian rupa agar keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun kecuali pihak bank dan nasabah. Selain itu, jaminan mengenai adanya kehati-hatian, bertujuan untuk perlindungan bank dan nasabah dalam mempercayakan layanan perbankan yang diberikan bank tidak akan menyalahgunakan rahasia nasabah mengenai simpanan dan keadaan keuangannya.<sup>23</sup> Prinsip kerahasiaan juga dalam perbankan syariah dan konvensional juga memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kesehatan bank dalam likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dalam pasal 51 Undang-Undang Perbankan syariah dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan. Akan adanya ketentuan tersebut juga merupakan bentuk adanya tanggung jawab dari pihak bank agar adanya rasa aman dari nasabah kepada bank.

Kegiatan usaha bank syariah menghimpun dana yang berasal dari adanya kepercayaan masyarakat, berdasarkan akad *mudharabah* Akad lain yang tidak bertentangan. Prinsip syariah juga merupakan prinsip hukum Islam yang berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapannya yaitu MUI. Selain itu bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/202. BSI sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi dalam lalu lintas pembayaran dengan kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*leanding*). Penghimpunan dana (*funding*) yang dilaksanakan pada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/VI/2000. Penghimpunan dana perlu dilandasi prinsip-prinsip dasar perbankan seperti prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.

Kedua prinsip ini memiliki tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menjadi dasar adanya hubungan bank dengan nasabah.<sup>24</sup> BSI mewujudkan prinsip kerahasiaan dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah merahasiakan simpanan dan penyimpanan nasabahnya sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan syariah. BSI melindungi kerahasiaan ini tidak boleh jatuh ke pihak lain selain pihak terafiliasi dan nasabah pemilik dana meskipun itu anggota keluarga, hal ini dikarenakan adanya amanah dari nasabah yang wajib dijaga bank dalam kerahasiaan simpanannya.<sup>25</sup> Pihak terafiliasi merupakan komisaris, direksi, karyawan atau pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau uas sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam prinsip kerahasiaan tersebut memiliki aturan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merupakan pengelola operasional perbankan yang juga merupakan bentuk usaha dalam penerapan prinsip kerahasiaan bank.

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 120.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bambang Pamungkas, Staf audit Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Merr 2 Surabaya, *Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Perbankan Syariah*, tanggal 24 Januari 2024.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Marnia Rani, *Op.Cit*, hlm. 170.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Alfina Kartika Nurillah, Staf Funding & Transaction Representative Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Merr 2 Surabaya, *Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Perbankan Syariah*, tanggal 23 Januari 2024.

Pengelolaan operasional bank syariah juga memerlukan prinsip kehati-hatian dalam menjaga dana yang dititipkan nasabah sebagai kegiatan usaha penghimpunan dana. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat pada Lembaga Penjamin simpanan (LPS) sebagaimana pasal 37B Undang-Undang Perbankan. Ketentuan ini dilaksanakan Bank Syariah Indonesia menjamin simpanan masyarakat pada LPS sebagai jaminan akan dana yang dititipkan masyarakat dan agar adanya jaminan mengenai kehati-hatian yang dapat diwujudkan jika adanya dana nasabah yang hilang.<sup>26</sup> Kegiatan usaha bank syariah untuk menjaga eksistensinya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdapat juga dalam kegiatan pembiayaan (*lending*). Bank syariah melakukan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dengan tetap memperhatikan etika islam dengan menghindari riba dan berdasarkan prinsip syariah berupa *mudharabah* dan *musyarakah*. Penyaluran dana merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang dapat menyebabkan kerugian oleh bank. Maka adanya prinsip yang menjadi pilar utama seperti prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.<sup>27</sup>

Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip penting dalam perbankan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan.<sup>28</sup> Keterangan atau informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya wajib dilindungi oleh bank syariah sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. BSI menjalankan kerahasiaan dalam kegiatan bank dengan menaati akad yang dibentuk dan menjadi alasan adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.<sup>29</sup> Dalam akad pembiayaan terdapat informasi mengenai nama, jumlah dana yang akan diberikan dan angsuran, hal ini merupakan informasi yang bersifat pribadi untuk nasabah maka akan adanya akad yang dibentuk di awal pembiayaan menjadi dasar harus dilindungi informasi nasabah yang tercantum sebagaimana dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan syariah. Dalam hal menaati akad BSI menggunakan ketentuan hukum islam sebagaimana dalam ayat QS AL- Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Wahai Orang-orang Beriman, penuhilah janji-janji...”

Penyaluran dana juga menggunakan adanya prinsip kerahasiaan menjadikan adanya jaminan yang bisa diberikan kepada nasabah agar dipercaya dan dapat menggunakan jasa layanan bank dengan aman. Kemudian untuk menghindari resiko dan memperkuat tingkat keamanan dalam pembiayaan (*leanding*). Prinsip kehati-hatian yang juga digunakan oleh dalam pembiayaan yang dilakukan BSI dengan upaya untuk mengenal nasabah (*Know Your customer*) dan ikut menjadi perantara dalam menyelesaikan kendala yang dialami nasabah dengan cara mengkonfirmasi semua kegiatan yang dilakukan bank kepada pemilik dana.<sup>30</sup> Dengan adanya kehati-hatian dan analisis mendalam yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabahnya menjadikan bank dapat mempercayai nasabah untuk diberikan dana kredit dan dapat dilunasi sebagaimana akad yang disepakatinya. Kehati-hatian yang dilakukan dalam kegiatan penyaluran dana digunakan untuk mendapatkan kriteria yang sesuai. Kesesuaian ini dilakukan oleh bank untuk mendapatkan customer yang layak untuk memperoleh pembiayaan. Maka bank menjalankan analisis prinsip 5C yaitu (*character, capacity, capital, condition dan collateral*).

Analisis ini memiliki tujuan untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam pembiayaan yang akan diberikan agar tepat sasaran sehingga pemohon kredit dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu bank juga mengupayakan adanya prinsip 4P yaitu *personality purpose, prospect* dan *payment*. Penerapan kehati-hatian dalam pembiayaan yang tepat dapat berpengaruh kepada kesehatan bank syariah, karena jika ada yang bermasalah pada prinsip tersebut

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Amanda Savira Monica, dkk, Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, *ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (2019): 44.

<sup>28</sup> Marnia Rani, *Op. Cit*, hlm. 171.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Alfina Kartika Nurillah, Staf Funding & Transaction Representative Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Merr 2 Surabaya, *Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Perbankan Syariah*, tanggal 23 Januari 2024.

<sup>30</sup> *Ibid*,

akan berpengaruh juga pada kesehatan bank. kehati-hatian ini dilakukan untuk menciptakan pembiayaan yang cermat dan teliti sehingga pembiayaan yang dilakukan menjadi aman dan terarah. Kemudian karakteristik bank syariah juga dilihat dari adanya kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) merupakan bagian dari integritas dan kredibilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>31</sup> Maka akan hak tersebut bank menjalankan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) seperti pembuatan akad yang masih berdasarkan ayat al-quran.

### **Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Terhadap Data Nasabah Bank Syariah**

Data nasabah merupakan informasi mengenai pelanggan yang bersifat pribadi yang hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Data nasabah tentunya dimiliki oleh bank harus dijaga dengan hati-hati kerahasiaannya sehingga tidak adanya kebocoran data yang menyebabkan data nasabah bisa diketahui oleh pihak ketiga.<sup>32</sup> Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak positif seperti sistem perbankan digital atau *m-banking* yang mengalami perkembangan dan digemari banyak orang. Namun, adanya keunggulannya munculah ancaman keamanan seperti pencurian identitas, penipuan hingga serangan *malware* yang menyerang keamanan digital banking yang menyebabkan kebocoran data pribadi. BSI merupakan bank yang menggunakan kemajuan perkembangan teknologi yang menjadikan adanya ancaman yang serupa akan hal tersebut. Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menjalankan usaha dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip lain yang tidak bertentangan dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana kewenangannya melakukan pengaturan dan pengawasan.

Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan aset, privasi, data nasabah dan informasi pribadi nasabah yang harus dilaksanakan oleh Bank sebagai pelaku kegiatan jasa keuangan sebagaimana dalam pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk nasabah akan data yang telah diberikan bank maka bank harus menjaga rahasianya dan apabila terjadi kebocoran maka harus diatasi oleh bank tersebut. Kebocoran data menyebabkan jatuhnya data pribadi nasabah ke pihak asing tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. Prinsip kerahasiaan berfungsi untuk melindungi segala informasi mengenai nasabah baik simpanan atau penyimpanannya oleh bank dan pihak terafiliasi sebagaimana dalam pasal 41. Dengan adanya kebocoran data ini menyebabkan adanya pelanggaran mengenai prinsip kerahasiaan untuk menjaga informasi mengenai nasabah termasuk data pribadi tersebut.

Perlindungan mengenai data atau informasi yang bersifat pribadi menjadikan adanya kepastian perlindungan hak dan tanggung jawab dari bank, perlindungan ini diwujudkan dari ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas usahanya. Dalam sistem perbankan terdapat nasabah perorangan dan korporasi yang memiliki data atau informasi yang bersifat pribadi yang dilarang diketahui atau diberikan kepada pihak ketiga. Perlindungan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen sebagai berikut :

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi, yang mencakup sebagai berikut:

1. Perseorangan:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. tanggal lahir dan/atau umur;
- d. nomor telepon; dan/atau
- e. nama ibu kandung.

---

<sup>31</sup> Masni, "Penerapan Sharia Compliance dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar", *Skripsi Syariah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah*, (Parepare: UIN Parepare, 2018), Dipublikasikan, hlm. 2.

<sup>32</sup> Guna Gerhat Sinaga, dkk, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)", *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 7, No 3. (2023): 8374-28383.*

2. Korporasi:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. nomor telepon;
- d. susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ ijin tinggal; dan/atau
- e. susunan pemegang saham.

Prinsip kerahasiaan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>33</sup> Dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 menjelaskan data pribadi nasabah yang merupakan identitas lazim diberikan oleh nasabah kepada bank dalam melakukan transaksi. Seluruh data dan informasi mengenai keuangan dan informasi atau keterangan lain yang diketahui bank merupakan kelaziman yang wajib dijaga bank karena kegiatan usahanya. Maka, keterangan data privasi nasabah sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 harus dirahasiakan oleh bank. Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang diterapkan dalam industri perbankan. Perlindungan nasabah dalam data tersebut yang merupakan keterangan yang berhubungan dengan nasabah, hal tersebut merupakan rahasia bank sebagaimana dalam pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan. Rahasia bank wajib dirahasiakan dan bank dilarang memberikan keterangan tentang nasabah yang wajib dirahasiakan menurut kelaziman perbankan, dan rahasia bank dapat dibuka dengan alasan yang ditentukan sebagaimana pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

Adanya pengaturan mengenai rahasia bank syariah diatur secara terperinci untuk menjamin adanya perlindungan yang dijalankan oleh BSI kepada nasabah dengan menjalankan ketentuan.<sup>34</sup> Perlindungan yang dijalankan oleh Bank Syariah tidak hanya mengatur antar bank dan nasabah, melainkan adanya pengaturan lebih terperinci mengenai pihak terafiliasi yang merupakan pihak yang wajib ikut serta menjaga kerahasiaan bank sebagaimana pasal 41 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pihak terafiliasi merupakan pihak terhubung karena adanya kegiatan usaha karena keterkaitan dalam pengelolaan usaha pelayanan bank. Pihak terafiliasi meliputi pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah seperti pemegang saham, komisaris, karyawan syariah dan lain-lain sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perbankan Syariah. Cara yang dilakukan oleh karyawan dan pejabat Bank Syariah Indonesia sebagai pihak yang terafiliasi yang wajib menjaga rahasia bank sebagaimana dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan yaitu dengan cara tidak menjalin kerjasama dengan pihak luar mengenai penjagaan rahasia bank.<sup>35</sup>

Rahasia bank memiliki teori nisbi atau relatif yang memperbolehkan membuka rahasia bank untuk kepentingan yang mendesak seperti kepentingan negara.<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan melindungi hal ini dengan cara melakukan pengawasan dan menetapkan regulasi mengenai kerahasiaan keamanan data atau informasi nasabah. Sifat rahasia bank yang menjadikan dapat dibukanya rahasia bank sesuai ketentuan perundang-undangan, maka BSI menjalankannya dengan menaati peraturan dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.<sup>37</sup> Dalam peraturan tersebut pembukaan rahasia bank dinyatakan dalam bentuk tertulis sebagai tanda menyetujui dari nasabah. Pembukaan rahasia bank dalam membuka data atau informasi pribadi harus melalui pernyataan tertulis yang dibuat sekurang-kurangnya memuat penjelasan secara tertulis/lisan. Surat tersebut ditujukan kepada nasabah atau pihak lain yang berisi tujuan dan konsekuensi dari pembukaan rahasia bank. Kemudian bank harus meminta persetujuan dari nasabah pemilik data jika akan membuka informasi atau data pribadi nasabah.

---

<sup>33</sup> Marnia Rani, *Lok. Cit.*, hlm. 169.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bambang Pamungkas, Staf audit Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Merr 2 Surabaya, *Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Terhadap Data Nasabah Bank Syariah*, tanggal 25 Januari 2024.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Marnia Rani, *Loc. Cit.*, hlm 170.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bambang Pamungkas, Staf audit Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Merr 2 Surabaya, *Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Terhadap Data Nasabah Bank Syariah*, tanggal 25 Januari 2024.

Bank syariah Indonesia merupakan bank dari hasil penggabungan 3 bank yaitu PT Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Sebelum adanya penggabungan masing-masing bank tersebut telah memiliki peraturan teknis SOP yang mengatur tentang teknis sistem bank dan teknis pelayanan bank.<sup>38</sup> Kemudian Bank Syariah Indonesia lahir dengan hasil dari ketiga bank tersebut menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Hasil penggabungan tersebut yang melahirkan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021, menjadikan belum diaturnya Standar Prosedur Operasional mengenai pelayanan kepada nasabah, penggunaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.<sup>39</sup> Namun, rahasia bank sebagai bentuk eksistensi bank syariah tetap dijalankan sebagaimana yang diatur dalam 41 Undang-Undang Perbankan Syariah, menyatakan pihak terafiliasi wajib ikut serta dalam penjagaan rahasia bank.<sup>40</sup>

Dalam menjalin hubungan dengan nasabah Bank Syariah Indonesia membuat akad dalam menjalin hubungan kontraktual. BSI menjamin kerahasiaan yang sesuai ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BI. Hal ini dijamin oleh BSI dengan adanya peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah, hal ini tertera pada setiap akad yang dibuat BSI dengan nasabah yaitu sebagai berikut:

“setiap informasi nasabah yaitu data nasabah, pengurus dan pemilik, fasilitas penyedia dana dan keuangan nasabah akan dilaporkan bank kepada OJK dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku.”

Perlindungan nasabah akan keterangan yang berkaitan dengan nasabah seperti data nasabah yang bersifat privasi dalam bentuk pendataan yang dilaporkan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai data nasabah. Hal ini menjadikan selain adanya penjagaan dari pihak karyawan dan pihak terafiliasi juga adanya peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Bank Syariah dalam menjaga data nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Adanya perlindungan rahasia bank yang juga dengan hati-hati oleh pihak terafiliasi dan kegiatan sehari-harinya menjadikan adanya Jaminan kerahasiaan bank terhadap semua data dalam sistem perbankan. Dengan hal tersebut, adanya prinsip kehati-hatian dapat menjadi perlindungan Rahasia bank sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah. Adanya perlindungan tersebut digunakan untuk menghindari penipuan yang berdampak pada resiko kerugian.<sup>41</sup> Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam kegiatan usaha bank menempuh cara yang tidak merugikan bank atau kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah. Kehati-hatian mencakup tiga sisi yaitu kehati-hatian dalam pembiayaan syariah dalam penyaluran dana, menjalankan kegiatan usaha yang diproses sesuai ketentuan, dan kehati-hatian untuk menghindari kerugian untuk menjaga kepercayaan nasabah.<sup>42</sup>

Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian berasal dari kepercayaan nasabah, bentuk kepercayaan untuk menyimpan data pribadi yang juga harus dilindungi bank sebagaimana rahasia bank. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah juga melihat aspek pemeliharaan unsur kepercayaan, maka akan aspek tersebut jika bank syariah lalai dalam menjaga kepercayaan juga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.<sup>43</sup> Kehati-hatian BSI juga ada dalam perlindungan data pribadi nasabah, perlindungan terhadap data pribadi nasabah diharapkan dapat memberikan rasa aman sebagai pengguna jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu penyesuaian kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain menjadi

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Alfina Kartika Nurillah, Staf Funding & Transaction Representative Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Merr 2 Surabaya, *Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Terhadap Data Nasabah Bank Syariah*, tanggal 24 Januari 2024.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ulul Azmi, dkk. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Apabila Terjadi Penyimpangan Penatausahaan Rekening Yang Dilakukan Pihak Terafiliasi Dalam Perbankan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8. No. 1. (2019): 742.

<sup>41</sup> Marnia Rani, *Loc.cit.* hlm 169.

<sup>42</sup> Fadzlurrahman, dkk, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2020): 183.

<sup>43</sup> H. Masni, “Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3. No. 2, (2019): 122.

aspek untuk penjaga tingkat kesehatan bank yang sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana pasal 29 Undang-Undang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian yang dijalankan BSI dalam praktik untuk menghindari kerugian bagi nasabah atau bank dengan adanya *Core Values Akhlak*. Praktik ini merupakan usaha yang dilakukan para karyawan Bank Syariah Indonesia dalam melindungi nasabah dan bank itu sendiri. Adanya *Core Values Akhlak* sebagai ikrar yang dipegang oleh karyawan yaitu adanya kolaboratif, adaptif, loyal, kompeten, dan amanah. Ikrar ini menjadi pedoman yang diadopsi dari hasil beberapa bank syariah yang digabung sebelum adanya BSI. Ancaman akan adanya kebocoran data nasabah yang terjadi dalam kasus yang terjadi di tahun 2023, BSI mengalami serangan malware yang menyerang data yang berakibat pada sistem perbankan sempat terganggu.<sup>44</sup> Data nasabah ini bocor ke pihak asing tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. Kebocoran data pribadi ini dapat dimanfaatkan seperti dapat diperjual belikan, dapat mendapatkan asuransi, kartu kredit atau pinjaman kredit. Prinsip kehati-hatian secara praktis yang diterapkan oleh BSI yang berasal dari adanya *Core Values Akhlak* yang digunakan sebagai pedoman. Perlindungan data juga dilaksanakan dalam point adaptif, yaitu BSI senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan terus memperbarui sistem keuangannya dengan melakukan peremajaan sarana prasarana kantor yang digunakan untuk menyimpan data.

Setelah danya ancaman mengenai kebocoran data BSI melakukan standarisasi semua perangkat komputer yang digunakan oleh karyawan. Kemudian, usaha ini sebagai kehati-hatian yang diterapkan karyawan juga dengan adanya larangan menyambungkan perangkat komputer ke jaringan wifi umum dan *flashdisk* pribadi yang bisa membuka pintu adanya serangan perangkat lunak yang bisa masuk dan merusak sistem layanan keuangan BSI. Kehati-hatian ini juga turut dijaga oleh BSI Region sebagai perwakilan Bank Syariah Indonesia yang diletakan di setiap wilayah berdasarkan perintah dari kantor pusat. BSI kantor region yang terkoneksi di setiap kantor cabang BSI, pernyataan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan karyawan operasional BSI KC Merr 2 yang juga menyatakan jika kehati-hatian yang dilakukan BSI diwujudkan juga melalui pengawasan dari kantor pusat mengenai akses yang digunakan karyawan saat melayani nasabah dan adanya pelacakan nomor IP dari setiap perangkat yang digunakan karyawan sehingga memudahkan pengawasan apabila ada kemungkinan kebocoran data.

Peran BSI Region sebagai kantor perwakilan dari pusat melakukan penjagaan mengenai adanya kehati-hatian dan kerahasiaan. Hal ini dilakukan dengan cara BSI Region akan langsung memberikan Surat Peringatan jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran. Selain kantor cabang yang akan disurati, karyawan BSI yang melakukan kesalahan tersebut juga mendapatkan surat peringatan. Hal ini bisa dijadikan jaminan kepada nasabah jika sistem pelayanan dan keamanan lebih aman sehingga dapat melindungi nasabah. Selain itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai kebocoran data yang terjadi BSI melakukan usaha dengan memperluas jam layanan perbankan di hari libur dengan adanya "*weekend banking*".

Kebocoran data yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia sempat menggoyahkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana dan keamanan datanya. Dengan adanya ancaman tersebut Bank Syariah Indonesia tetap mempertahankan kesehatan banknya dengan menjaga kepatuhan dalam menjalankan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu BSI yang merupakan bank syariah menjalankan pengawasan berdasarkan adanya kepatuhan syariah yang menyempurnakan sistem perbankan syariah dan meningkatkan kredibilitas bank syariah kepada nasabah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya kepatuhan syariah yang diwujudkan merupakan bentuk pemeliharaan tingkat kesehatan bank syariah yang merupakan karakter bank syariah sehingga dapat mewujudkan adanya pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang aman di bank syariah.

## **SIMPULAN**

1. Bank syariah Indonesia merupakan bank yang memerlukan adanya kepercayaan masyarakat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat ini berasal dari adanya kepatuhan bank untuk melindungi nasabah mengenai adanya prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian yang dijamin bank sehingga nasabah percaya akan dana dan tidak akan disalah gunakan oleh bank. BSI menjalankan kerahasiaan dalam kegiatan bank dengan menaati akad yang

---

<sup>44</sup> Guna Gerhat Sinaga, *Op Cit*, hlm 28376.

- dibentuk dan menjadi alasan adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Kemudian prinsip kehati-hatian dilakukan bank untuk menciptakan tidak adanya keraguan masyarakat untuk menyimpan dananya yang dijalankan oleh bank sebagai wujud profesionalisme dan itikad baik.
2. Perlindungan yang dilakuakn BSI selain dalam kegiatan usahanya juga dalam menjaga data pribadi nasabah yang bersifat privasi menjadikan adanya kepastian perlindungan hak dan tanggung jawab dari bank. Adanya perlindungan yang dilakukan BSI dengan tetap melaporkan informasi mengenai nasabah kepada OJK menjadikan adanya jaminan keamanan selain adanya penjagaan dari pihak karyawan dan pihak terafiliasi. Penjagaan mengenai data nasabah juga dilakukan dengan adanya praktik *Core Values Akhlak* yang digunakan sebagai pedoman karyawan yang turut serta menjaga data pribadi yang merupakan bagian dari informasi atau keterangan mengenai nasabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Putera, A. P, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dewi, G, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2020.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sari, Nilam, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 98)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /Pbi/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

### **Jurnal**

- Azmi, U., dkk, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Apabila Terjadi Penyimpangan Penatausahaan Rekening Yang Dilakukan Pihak Terafiliasi Dalam Perbankan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8. No. 1, (2019): 742.
- Sukarni, Eri Eka, dkk, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan”, *Yustitia*, Vol. 7, No. 1, (2021): 100.
- Sinaga, Guna Gerhat, dkk, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No 3, (2023): 8374-28383.
- Sjofjan, L, “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *PALAR (Pakuan Law review)*, Vol. 1, No. 2, (2015) : 3.
- Masni, H, “Analisis Penerapa Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3. No. 2*, (2019): 122.
- Marcelliana, Vanesha, dkk, Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2*, (2023): 181.
- Monica, Amanda Savira, dkk, Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, *ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (2019): 44.
- Mooduto, I, “Penyelesaian Atas Pelanggaran Rahasia Bank”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No 3, (2013): 176.

**Ravena Ida Farrun dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto**, *Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah*

- Fadzlurrahman, dkk, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2020): 183.
- Faridi, Muhammad Khairul, “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan.” *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 1, No. 2 (2019), 59.
- Irawan, Heri, dkk, “Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional”, *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, (2021): 149.
- Rani, Marnia, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Vol. 2, No.1, (2014): 168-181.
- Irma Nurrizki, dkk, “Pertanggung jawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah”. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, (2023) : 212.
- Yasin, Akhmad, “Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No 2, (2019): 214.

### **Makalah**

Alanshari, F., & Marlius, D. *Prosedur Pemberian Kredit Kpr Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi*, 2018.

### **Skripsi**

Masni, “Penerapan Sharia Compliance dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar”, *Skripsi Syariah Dan Ekonomi Islan, Program Studi Perbankan Syariah*, (Parepare: UIN Parepare, 2018), Dipublikasikan.

### **Website**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-nasabah-bank-syariah-1t50bf40adc8622>.

<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>.